

Pendidikan Profesi Guru Dan Peningkatan Mutu Pendidikan

Naf'an Tarihoran¹

Abstrak

The purpose of this paper is to briefly introduce and study of teachers professional education towards quality assurance of education. The formal education system in Indonesia is in a state of great transformation. The national education law of 2003 calls for an increase in quality and mandates that standards be developed and codified in the following areas: The Content of Education, The Process of Education, Facilities and Infrastructure, Management, Teachers and Education Staff, The Financing of Education, Standard of Graduates from Education, Evaluation of Schools and other Education Units.

The Government of Indonesia has made great strides in developing these standards especially with regards to teachers. Law 19 /2003 on the National Education Standards, Law 14/2005 on the Teacher and Lecturer, the Regulation from the Minister of National Education No16/2007 on Teacher Competency Standards, and the Regulation from the Minister of National Education No 18/2007 on the Certification for Teachers detail the minimum qualifications and competencies teachers are expected to possess and the process of assessment.

The Ministry of National Education and in particular the Directorate General for the Quality Improvement of Teachers and Education Personnel and the Directorate General for Higher Education are now faced with the enormous task of ensuring that 3,000,000 teachers already in service and all newly qualified teachers meet these standards. This is by no means an easy task in a country as diverse and large as Indonesia. To enable both lecturers and students to achieve National standards of education, therefore, Teacher training institution (LPTK) should be prepared for and designed its curriculum comprehensively.

Kata Kunci : *Pendidikan Profesi, Sertifikasi, dan Kompetensi*

Pendahuluan

Bila dilihat dari perspektif sejarah, profesi guru masih dianggap sebagai pekerjaan yang terhormat dan mulia, karena dengan profesi ini, peserta didik dapat memperoleh

sejumlah pengetahuan, disamping memperoleh pendidikan moral (akhlak) serta dapat menumbuhkan gairah serta motivasi untuk bekerja (berbuat). Sebelum tahun 1960-an jabatan guru demikian terpendang. Minat kaum muda untuk menjadi guru difasilitasi oleh pemerintah dengan memberikan ikatan dinas (sebagian ditawarkan menjadi guru pegawai negeri sipil) bagi mereka yang ingin jadi guru, sehingga tidak heran kalau kemudian banyak Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK) sangat diminati oleh para mahasiswa.

Saat ini, profesi guru bukanlah daya tarik yang menggiurkan seiring dengan mengikiskannya nilai-nilai penghormatan masyarakat maupun peserta didik terhadap gurunya semakin luntur. Pergeseran tdk dipungkiri ini disebabkan adanya apresiasi serta pandangan yang berubah dari masyarakat. Di antara pergeseran nilai yang terjadi selama ini secara filosofis, guru dipandang lemah dalam menanamkan serta mengembangkan nilai-nilai moralitas (akhlak) kepada peserta didik, disamping itu rendahnya pengakuan terhadap profesi guru yang antara lain diindikasikan oleh rendahnya penghargaan(*reward*), sehingga tidak jarang lembaga pendidikan diharapkan mampu mencetak generasi yang Qur'ani, justru yang muncul adalah generasi yang keras, dan cenderung bertindak secara tidak manusiawi, sedangkan pergeseran makna diindikasikan oleh adanya pilihan bahwa profesi guru cenderung dinilai kurang terhormat dan bergensi secara ekonomis, karena penghidupan serta profesi guru kurang memberikan masa depan yang lebih prospek dan memadai.

Sebagai konsekuensinya, mudah kita melihat kepribadian peserta didik menjadi rapuh, kurang terbina dengan baik, di mana-mana orang tua dan masyarakat selalu dirisaukan oleh munculnya gejala kenakalan remaja pada masa usia sekolah. Dalam konteks ini, dampak globalisasi pada adanya kecenderungan rusaknya nilai-nilai moral (akhlak) anak bangsa, diperlukan adanya perlindungan(*protection*) terhadap dampak globalisasi di bidang moral, hilangnya akar budaya masyarakat setempat (*local*) meskipun pengaruh globalisasi sangat gencar dan cenderung lebih modern.

Untuk itu, diperlukan adanya kemandirian Sumber Daya Manusia(*Human Resources*) bagi pembangunan manusia

seutuhnya. Untuk tujuan ke arah ini, maka tidak ada pilihan lain kecuali mereposisikan kembali peran guru dalam pembangunan sumber daya manusia. Artinya, di satu sisi daerah harus menganggap penting bahwa pembangunan sumber daya manusia yang tangguh dan bermoral hanya dapat dibangun melalui tersedianya guru yang berkualitas dan memadai di daerah, dan di sisi lain guru yang ada dan diangkat oleh daerah harus pula memahami bahwa sumbangan pemikiran, keilmuan dan moral yang diberikan akan bermanfaat bagi pembangunan daerah. Karena itu, guru harus mampu menempatkan diri sebagai sosok yang patut dicontoh dan ditiru utamanya bagi para peserta didik dan masyarakatnya.

Pendidikan Profesi Guru

Menjadi guru semakin tidak mudah, pemerintah sudah mengeluarkan program baru yang akan digunakan untuk menyeleksi para calon guru sebelum mereka menjadi guru. Dengan adanya program ini, lulusan Fakultas pendidikan (*tarbiyah*) belum tentu bisa langsung menjadi guru. Disisi lain, usaha untuk menyeleksi calon guru lewat pendidikan profesi ini merupakan usaha sistematis untuk memuliakan guru. Selama ini sertifikasi guru hanya dapat diikuti guru-guru yang memiliki masa kerja minimal lebih dari sepuluh tahun. Guru yang memiliki masa kerja di bawah itu harus mengantre bertahun-tahun hingga guru yang memiliki masa kerja puluhan tahun di Indonesia habis.

Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) adalah sebuah program khusus untuk mendapatkan Surat Ijin Mengajar (SIM) bagi yang ingin menjadi guru. Program PPG ini merupakan amanat undang-undang dimana pendidikan profesi dibutuhkan sebagai pendidikan setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.

Program ini sebagai program pendidikan yang diselenggarakan untuk lulusan S-1 Kependidikan dan S-1 Non Kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar dapat menjadi guru yang profesional sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP). Program PPG sudah mulai dilaksanakan September 2009, dimana pelaksanaan pertama merupakan ujicoba yang dilaksanakan di beberapa LPTK.

Landasan Hukum Pelaksanaan PPG

Ada beberapa landasan hukum pelaksanaan PPG: *pertama*, Amanat undang-undang sistem pendidikan nasional (sisdiknas) No. 20 tahun 2003, dan berdasarkan Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi; *kedua*, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, sertifikat pendidik bagi guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Masyarakat, dan ditetapkan oleh Pemerintah. *Ketiga*, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan bahwa guru harus memenuhi syarat kualifikasi Sarjana (S-1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru *Keempat*, peraturan pemerintah (permen) No. 8 tahun 2009 yang mengatakan bahwa pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Dalam permen tersebut dinyatakan bahwa Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan yang selanjutnya disebut program Pendidikan Profesi Guru (PPG) adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 Kependidikan dan S1/D IV Non Kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik profesional pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Untuk dapat menyelenggarakan program PPG, lembaga penyelenggara adalah perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh menteri. Kriteria yang harus dipenuhi Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK) penyelenggara cukup berat. Diantaranya adalah program studi di LPTK tersebut harus terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional

Perguruan Tinggi (BAN-PT). Ketaatan azas dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi sesuai peraturan yang ada dan komitmen LPTK untuk memberikan laporan rutin sesuai proposal usulan penyelenggara manusia PPG dengan kenyataan yang sebenarnya seperti kualitas sumber daya manusia, kualitas sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang mendukung program studi kependidikan, dan Program Pengalaman Lapangan (PPL).

Lebih rinci persyaratan yang diperlukan untuk dapat menyelenggarakan pendidikan profesi guru adalah : 1) memiliki program studi kependidikan strata satu (S-1) yang sama dengan program PPG, terakreditasi BAN PT minimal B, memiliki dosen tetap sekurang-kurangnya 2 (dua) orang berkualifikasi doktor (S-3) dengan jabatan minimal Lektor, empat (empat) orang berkualifikasi Magister (S-2) dengan jabatan akademik Lektor Kepala berlatar belakang pendidikan sesuai dengan program PPG yang akan diselenggarakan. 2) Memiliki sarana dan prasarana yang memenuhi penunjang penyelenggaraan program PPG seperti laboratorium *micro teaching*, laboratorium bidang studi, memiliki koleksi perpustakaan yang relevan dan memadai.

Ppg Di Iain Smh Banten

Menurut UU No 20/2003 tentang SPN, pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Dengan demikian, tujuan program PPG adalah untuk menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran; menindaklanjuti hasil penilaian dengan melakukan pembimbingan, dan pelatihan peserta didik; mampu melakukan penelitian dan mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan.

Fakultas Tarbiyah dan Adab (FTA) sudah mengirim proposal program penyelenggaraan program PPG di FTA) dan sesuai dengan surat keputusan Menteri pendidikan dan kebudayaan tahun 2011. FTA IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, mendapat izin untuk melaksanakan PPG untuk tahap awal sudah mendapatkan izin tiga program studi (prodi) yaitu: Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), Prodi Aqidah Akhlaq, dan Prodi AlQuran Hadist. Nantinya seluruh lulusan

Falultas Tarbiyah (FT) harus mengikuti program PPG jika ingin menjadi guru. Apabila mahasiswa FT tidak mengikuti program ini, maka lulusannya hanya akan mendapat gelar Sarajana Pendidikan(S.Pd) atau Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I), tapi tidak mendapat Surat Izin Mengajar (SIM) atau sertifikat mengajar yang berimplikasi tidak bisa diangkat menjadi guru.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pendidikan Profesi Guru Prajabatan. Program PPG di FTA dirancang dalam proposal terdiri atas dua semester atau sekitas 36 SKS. Sebanyak 18 (delapan belas) SKS pada semester I merupakan workshop pengembangan perangkat pembelajaran dan delapan belas SKS pada semester II merupakan pementapan Program Pengalaman Lapangan (PPL). Masukan program PPG terdiri dari dua macam, yaitu lulusan S-1 Kependidikan (tarbiyah) dan lulusan S-1 atau D-IV non Kependidikan.

Dengan keluarnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2009 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan, dan SK Mendibud tentang izin penyelenggaraan PPG, maka pendidikan profesi guru di IAIN SMH Banten telah memiliki landasan hukum, sehingga dapat segera dilaksanakan. Untuk memfasilitasi penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Guru, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam sekarang ini sedang menyusun Panduan Pendidikan Profesi Guru untuk PTAIS. Diharapkan panduan ini dapat digunakan sebagai acuan yang terkait dengan penyelenggaraan program pendidikan profesi guru yang garis besar memuat rambu-rambu penyelenggaraan, persyaratan lembaga penyelenggara, termasuk kurikulum dan penjaminan mutu program. Panduan teknis tersebut segera selesai sehingga Fakultas Tarbiyah dan Adab segera implementasikan.

Kurikulum PPG

Struktur kurikulum program PPG pasca S-1 kependidikan dan S-1/D-IV non-kependidikan dirancang meliputi pengemasan materi bidang studi untuk pembelajaran bidang studi yang mendidik (*subject specific pedagogy*) dan PPL kependidikan. *Subject specific pedagogy* merupakan mata kuliah pengemasan materi bidang studi menjadi perangkat pembelajaran yang komprehensif, mencakup standar kompetensi, materi, strategi, metode, media, serta evaluasi. Jumlah SKS yang akan ditempuh

oleh peserta berkisar sebanyak 18- 40 SKS yang lamanya program satu sampai dua semester.

Bila dilihat dari Standar Kompetensi Lulusan (SKL), ada empat kompetensi guru yang diharapkan, mencakup: *pertama* kemampuan mengenal secara mendalam peserta didik yang dilayani; *kedua* penguasaan bidang studi secara keilmuan dan kependidikan, yakni kemampuan mengemas materi pembelajaran kependidikan; *ketiga* kemampuan menyelenggarakan pembelajaran yang medidik; *keempat* pengembangan profesionalitas berkelanjutan

Dalam pelaksanaannya, lulus S-1 kependidikan dan S-1/IV non kependidikan yang tidak sesuai dengan program PPG yang diikuti, harus mengikuti program matrikulasi. Matrikulasi tersebut wajib diikuti peserta program PPG yang sudah lulus seleksi untuk memenuhi kompetensi akademik bidang studi/kompetensi akademik kependidikan sebelum mengikuti program PPG.

Menjadi Guru Profesional

Sekarang ini, keberadaan guru patut diakui ternyata masih dihadapkan pada realitas yang tidak berimbang. Di satu sisi, guru memiliki tugas serta beban yang sangat berat dalam kerangka mencetak anak shaleh, sementara di sisi lain, guru belum mendapat *reward* yang sepadan dengan tugasnya, bahkan profesi yang disandangnya cenderung dinilai sebagai profesi kelas dua, hal ini terbukti dari masih kurangnya apresiasi terhadap profesi tersebut secara memadai.

Bahkan yang tidak kalah menariknya, bila dilihat tingginya tingkat kebutuhan terhadap guru di daerah (Provinsi Banten misalnya) ternyata kurang diimbangi dengan peluang kerja (penerimaan tenaga guru). Pada sisi lain ternyata guru kita hari ini juga ternyata belum diimbangi dengan sejumlah kompetensi dan profesionalitas, sehingga harapan untuk mewujudkan anak shaleh berakhlak mulia yang sebagai *output* pendidikan sesuai tujuan pendidikan nasional, rasanya masijauh dari harapan belum lagi jika harapan ini dihadapkan pada gencarnya arus destruktif yang dihadapi oleh peserta didik tersebut.

Bahkan ironisnya lagi guru kita sampai hari ini juga kurang kompetitif bila dihadapkan dengan profesi lainnya dalam pasaran kerja dan rekayasa sosial dan pekerjaan. Pada sisi

tertentu kultur guru kita juga memiliki sikap yang kurang adaptif masih belum mampu beradaptasi secara lebih luas sehingga mampu memberikan warna dalam kehidupan (*learning live together*).

Percepatan pembangunan dalam tataran nasional, lokal atau daerah hanya dapat dilakukan apabila didukung oleh tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang memadai baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Medium yang paling tepat dalam mencetak SDM adalah tersedianya guru secara memadai. Karena itulah dalam kerangka pembangunan tersebut, posisi guru sangat penting utamanya dalam menghadapi kemungkinan tumbuhnya arus globalisasi yang sedemikian cepat, transparan, dan cenderung bersifat destruktif.

Dalam konteks ini, peran guru menjadi sangat strategis manakala dihadapkan pada pola kehidupan yang bersifat antropocentris yang mengklaim dunia menjadi serba aku, serba bebas dengan gaya dan cara sendiri, serta sikap masa bodoh (*cuek*) dengan orang lain. Kehadiran guru dalam proses pembelajaran dan pengajaran (*teaching and learning*) masih tetap memegang peranan penting. Peranan guru dalam proses pengajaran ini belum dapat digantikan oleh media elektronik atau komputer yang paling modern sekalipun misalnya: *teleconference*, *Skype*, dan *multichannel*. Masih terlalu banyak unsur-unsur manusiawi seperti sikap, sistem nilai, perasaan, motivasi, kebiasaan dan lain-lain yang diharapkan merupakan hasil dari proses pengajaran tidak dapat dicapai melalui alat-alat dan teknologi yang canggih.

Karena itu sangat wajar guru merupakan posisi kunci dalam membekali peserta didik dengan sejumlah kompetensi. Dengan adanya program pendidikan profesi guru (PPG), profesionalitas guru akan tercapai yang ditandai dengan efektivitas kinerja seorang guru yang berprestasi dalam mengajar, akan mengantarkan peserta didik pada upaya pembekalan kompetensi dasar yang harus dimiliki pada masing-masing tingkatan.

Penutup

Pendidikan profesi guru bermakna strategis karena penyandangannya mengemban tugas sejati bagi proses kemanusiaan, pemanusiaan, pencerdasan, pembudayaan, dan pembangun karakter bangsa. Makna strategis guru sekaligus

meniscayakan pengakuan guru sebagai profesi. Dengan lahirnya UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, merupakan bentuk nyata pengakuan atas profesi guru dengan segala dimensinya. Di dalam UU tersebut disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sebagai implikasinya, guru harus menjalani proses sertifikasi untuk mendapatkan Sertifikat Pendidik. Guru yang diangkat sejak diundangkannya UU ini, menempuh program sertifikasi guru dalam jabatan, yang diharapkan bisa tuntas sampai dengan tahun 2015.

Pada spektrum yang lebih luas, pengakuan atas profesi guru secara lateral akan memunculkan banyak makna. *Pertama*, diperlukan ekstrasuplai untuk menyediakan guru yang memiliki kompetensi dan profesional sejati dalam jumlah yang cukup, sehingga peserta didik yang memasuki bangku sekolah tidak terjebak pada kesia-siaan akibat layanan pendidikan dan pembelajaran yang buruk.

Kedua, merupakan komitmen bersama, khususnya guru untuk mewujudkan hak semua warga negara atas pendidikan yang berkualitas melalui pendanaan dan pengaturan negara atas sistem pendidikan. Dalam waktu bermasamaan meningkatkan kesejahteraan dan status guru serta tenaga kependidikan lainnya melalui penerapan yang efektif atas hak asasi dan kebebasan profesional mereka.

Ketiga, Program PPG diharapkan akan menghasilkan guru yang memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara demokratis serta bertanggungjawab.

¹ Dosen Fakultas Tarbiyah dan Adab IAIN "SMH" Banten

Daftar Pustaka

- Hamzah B. Uno, *Profesi Kependidikan; Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007).
- John M. Echols & Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1990)
- Made Pidarta, *Landasan Kependidikan; Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007).
- Made Pidarta, *Landasan Kependidikan; Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007).
- Mohammad Surya, dkk., *Landasan Menjadi Guru Yang Baik*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010) Mukhtar & Ervin A. Priambodo, *Mengukir Prestasi: Panduan Menjadi Guru Profesional*, (Jakarta: Misaka Galiza, 2001)
- Muhammad Nurdin, *Kiat Menjadi Guru Profesional*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Group, 2008)
- Mukhtar & Ervin A. Priambodo, *Mengukir Prestasi: Panduan Menjadi Guru Profesional*, (Jakarta: Misaka Galiza, 2001)
- Nasution, *Sosiologi Pendidikan*, (Bandung: Jemmars, 1983)
- Piet A. Sahertian, *Profil Pendidik Profesional*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1994)
- Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam, Pendekatan Historis Teoritis, dan Praktis*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002)
- Sekretariat Negara, *UURI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen*
_____, *PP 74 Tahun 2008 Tentang Guru*
_____, *UURI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS*
Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah.
- Suparlan, *Guru Sebagai Profesi*, (Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2006).
- Syafruddin Nurdin, *Guru Profesional & Implementasi Kurikulum*, (Jakarta: PT. Ciputat Press, 2005)